

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nomor 10, 2007

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN TINANGKUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Banggai Kepulauan serta memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas Wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik, beban tugas serta volume kerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan adanya aspirasi masyarakat sehingga dipandang perlu dibentuk Kecamatan yang baru yaitu Kecamatan Tinangkung Utara yang akan mendorong peningkatan pelayanan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi Daerah untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud point a di atas, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemekaran Kecamatan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Pembentukan Kecamatan ditetapkan oleh Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

dan

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TINANGKUNG
UTARA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dan atau Daerah Kota di bawah Kecamatan.
9. Desa atau yang disebut nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk menyatukan dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan asal-usul dan adat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten.

BAB II

PEMBENTUKAN, BATAS WILYAH DAN IBUKOTA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Tinangkung Utara

Pasal 3

Kecamatan Tinangkung Utara sebagai hasil pemekaran Wilayah Kecamatan Tinangkung meliputi Desa-desa :

1. Tatakalai
2. Lalong
3. Poding-ponding
4. Luksagu
5. Palam

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Tinangkung Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Wilayah Kecamatan Tinangkung dan Kecamatan Totikum dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Tinangkung Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Tinangkung Utara mempunyai batas Wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Peling;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tinangkung;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Totikum;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Liang.
- (2) Batas Wilayah sebagaimana dimaksud diatas dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Penentuan batas Wilayah Kecamatan Tinangkung Utara secara pasti ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Dengan dibentuknya Kecamatan Tinangkung Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan mempunyai Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah yang baru dimekarkan wajib menetapkan Tata Ruang Wilayah masing-masing sesuai dengan Peraturan Daerah;
- (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kecamatan yang baru dibentuk/dimekarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan secara terpadu dan tidak terpisahkan dengan Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi dan Kabupaten.

Pasal 7

Ibu Kota Kecamatan Tinangkung Utara berkedudukan di Batulumbu.

Pasal 8

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Tinangkung Utara , maka Bupati Banggai Kepulauan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengatur penyerahan dan penggunaan Aset-aset meliputi :
 - a. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kecamatan Induk dan Aset-aset Daerah yang berada dalam Kecamatan Pemekaran;
 - b. Perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kecamatan Tinangkung Utara.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya harus diselesaikan pada waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diresmikannya Kecamatan Tinangkung Utara
- (3) Pelaksanaan Peresmian Kecamatan Pemekaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak pengesahan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan akibat Pembentukan Kecamatan Tinangkung Utara, sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 5 April 2007

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Banggai

Pada tanggal 7 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



Drs. H. ZAKARIA KAMINDANG
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010 103 743

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI D NOMOR

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2007
T E N T A N G
PEMBENTUKAN KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Kecamatan Tinangkung Utara sebagai Pemekaran dari Kecamatan Tinangkung, meskipun telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam perkembangannya perlu ditingkatkan sesuai potensi ekonomi, luas Wilayah dan kebutuhan masa mendatang.

Kecamatan Tinangkung Utara mempunyai luas Wilayah 136,65 KM² dengan jumlah penduduk 6.575 Jiwa, memiliki sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi yang relative masih terbatas, khususnya hubungan Ibu Kota Kecamatan dengan bagian wilayahnya yang agak jauh dari Ibu Kota Kecamatan tersebut maka dibentuk Kecamatan Tinangkung Utara, guna membantu penyelenggaraan Pemerintahan. Pelaksanaan Pembangunan, pelayanan masyarakat serta memberikan kemampuan dalam memanfaatkan potensi untuk penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Untuk lebih meningkatkan peran aktif masyarakat maka dipandang perlu membentuk Kecamatan Tinangkung Utara sebagai pemekaran dari Kecamatan Tinangkung. Dengan berlakunya Perda ini maka Wilayah Kerja Kecamatan Tinangkung dibagi menjadi Dua Kecamatan meliputi Kecamatan Tinangkung dan Kecamatan Tinangkung Utara

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Batulumbu sebagai Ibukota Kecamatan Tinangkung Utara meliputi Wilayah Desa Poding-ponding, Tatalalai dan Luksagu.

Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 : Cukup Jelas